

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai penelitian ini, sebagai berikut:

1. Eksistensi Delman di Desa Cilimus masih dipertahankan dan dilestarikan sebagai alat transportasi karena delman bagian dari ikon Kabupaten Kuningan sebagai kota kuda dan kota delman. Keberadaan delman di Cilimus dari tahun 1990-2019 mengalami perubahan fungsi yang awalnya sebagai transportasi umum mulai beralih fungsi menjadi transportasi wisata agar tetap bertahan di tengah persaingan transportasi modern (menggunakan mesin). Perubahan tersebut terjadi akibat dari modernisasi yang semakin berkembang di Cilimus sehingga mendorong transportasi lokal tersebut untuk melakukan inovasi agar tetap bertahan. Keberadaan delman juga berperan penting bagi masyarakat sebagai penggerak roda perekonomian. Adapun upaya yang dilakukan oleh para pemilik delman dan pemerintah untuk mempertahankan transportasi delman ini yaitu masih adanya paguyuban perdokar/perdelman, inovasi delman hias, dan berpartisipasi dalam kegiatan daerah (lomba pacuan kuda dan pawai delman) dan masih

digunakan oleh masyarakat dalam acara adat seperti pernikahan dan khitanan.

2. Pemerintah daerah masih mengizinkan transportasi delman beroperasi dikarenakan melestarikan ikon dari Kabupaten Kuningan sebagai kota kuda. Adapun kebijakan terkait transportasi delman diatur dalam perda nomor 5 tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi keberadaan transportasi tradisional tersebut dalam bentuk regulasi maupun pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pengoperasian angkutan delman.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka ada rekomendasi yang disarankan antara lain:

1. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam karya ilmiah ini, baik pemaparan materi maupun dalam mengolah analisis materi sendiri. Untuk penelitian lebih lanjut, penulis menyarankan menganalisis dilakukan secara mendalam agar bisa memberikan pemaparan lebih rinci terkait sejarah transportasi tradisional di Kabupaten Kuningan.
2. Kebijakan terkait regulasi transportasi delman memang sudah ada, namun regulasi tersebut juga harus diimplementasikan di lapangan. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan sosialisasi oleh dinas-dinas terkait untuk dapat menjalankan aturan sesuai peraturan perundangan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan

kepentingan bersama yakni mempertahankan eksistensi delman yang ada di Kabupaten Kuningan.

3. Bagi para kusir delman diharapkan tetap mengoperasikan delman di Desa Cilimus agar tidak punah, karena kuda delman memiliki nilai historis bagi terbentuknya Kabupaten Kuningan. Untuk masyarakat diharapkan agar tetap menggunakan jasa delman untuk berpergian meski jarak dekat bukan hanya untuk acara adat saja dan pariwisata.

